



Puskesmas Paniaran

JALAN TARUTUNG KM 7, DESA PANIARAN KEC.SIBORONGBORONG 22474 081396708333

[0](#)

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Paniaran

Pelayanan Penyakit TB Paru


No. SK : 001/2022

Persyaratan

1. Pasien BJPS : a. Kartu BPJS b. Fotokopi KTP/KK c. Buku KIA
2. Pasien Jampersal a. SKTM dari Kepala desa b. Fotokopi KTP/KK c. Buku KIA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pasien mengambil nomor antrian di meja duta pelayanan;
2. Petugas memanggil sesuai dengan nomor antrian;
3. Petugas melakukan anamnesa pasien;
4. Petugas memberikan KIE tentang penyakit TB Paru kepada pasien
5. Petugas memberikan obat program;
6. Petugas merujuk pasien bila diperlukan
7. Pasien pulang.



Puskesmas Paniaran

JALAN TARUTUNG KM 7, DESA PANIARAN KEC.SIBORONGBORONG 22474 081396708333

[0](#)

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Paniaran

Waktu Penyelesaian

0

1. Anamnesa dan pemeriksaan umum :5 menit
2. Melakukan KIE Program dan pemberian obat:10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Obat program TB Paru 2. Surat rujukan

Pengaduan Layanan



Puskesmas Paniaran

JALAN TARUTUNG KM 7, DESA PANIARAN KEC.SIBORONGBORONG 22474 081396708333

[0](#)

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Paniaran

1. Disampaikan secara langsung
 - a. Menyampaikan ke petugas yang bersangkutan;
 - b. Memberikan Format pengaduan kepada petugas yang bersangkutan/ melalui duta.
2. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung
 - a. Memasukkan ke kotak saran;
 - b. Menyampaikan melalui media:
 - SMS/WA/Telp ke nomor 081263481667
 - c. Facebook : Puskesmas Paniaran
 - d. Email: puskesmaspaniarantaput@gmail.com
3. Tindak Lanjut
 - a. Pengaduan disampaikan ke pimpinan yaitu Ka.UPT atau Kasubbag TU dan langsung penyelesaian masalah;
 - b. Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan.